



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR ARTHA HUDA ABADI (BPR), berkedudukan dan berkantor pusat di Jl Pati – Tayu Km. 19 Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh H. Amin Salafuddin, SE., sebagai Direktur Utama PT. Bpr Artha Huda Abadi yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Soleh, Dkk., berdomisili hukum di Jl Pati – Tayu Km. 19 Desa Waturoyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 618/SB-AHA/IX/2024 tanggal 05 September 2024, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor : 187/PAN.PN.W12-U30/HK2.4/IX/2024, tanggal 11 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

RUKINI HJ., NIK: 3317055505640001, jenis kelamin: Perempuan, tempat, tanggal lahir: Rembang, 15-05-1964, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat: Ds. Babaktulung Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sarang Kab. Rembang, Propinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SUPARNO H., NIK: 3317051410660001, jenis kelamin: Laki-laki, tempat, tanggal lahir: Rembang, 14-05-1966, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Ds. Babaktulung Rt. 001 Rw. 001 Kec. Sarang Kab. Rembang, Propinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, telah mengajukan gugatan sederhana tentang wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat I hadir sendiri sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan sidang dan ketidakhadiran Tergugat II tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 September 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tanggal 30 September 2024 dengan alasan telah terjadi kesepakatan diluar persidangan antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban serta permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Rbg dapatlah dikabulkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret gugatan tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini telah dicabut oleh Penggugat, maka segala biaya yang telah dikeluarkan akan dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret perkara perdata Nomor 42/Pdt.G.S/2024/PN Rbg dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu Putra Ade Cahyono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Putra Ade Cahyono, S.H.,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	Rp	52.000,00
4. PNBP Surat Permohonan Pencabutan....	Rp	38.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
9. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Rbg